

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pengaruh integritas, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Integritas tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan integritas aparatur desa tidak secara langsung meningkatkan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa tidak secara langsung meningkatkan upaya pencegahan *fraud* karena pengelolaan dana desa telah diatur melalui sistem dan prosedur yang diterapkan.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa juga akan semakin meningkat.
4. Transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pengawasan dari berbagai pihak sehingga dapat meminimalkan terjadinya *fraud*.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Studi ini berkontribusi pada pengembangan referensi teoritis terkait determinasi pencegahan *fraud* khususnya pada pengelolaan dana desa. Analisis empiris mengonfirmasi bahwa sistem pengendalian internal dan transparansi memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Di sisi lain, integritas dan kompetensi aparatur desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal serta praktik transparansi merupakan elemen kunci dalam menekan potensi *fraud*. Walaupun integritas dan kompetensi tetap menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintah desa, penguatan pengendalian internal dan transparansi perlu diprioritaskan dalam strategi pencegahan *fraud*.

2. Implikasi Praktis

Pemerintah desa perlu memprioritaskan penguatan sistem pengendalian internal dan transparansi sebagai langkah utama untuk mencegah *fraud* pada pemerintahan desa. Penguatan sistem pengendalian internal tidak hanya sebatas penyusunan prosedur formal, tetapi perlu diarahkan pada efektivitas fungsi pengawasan melalui pemisahan tugas yang jelas, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran BPD sebagai lembaga pengawas. Selain itu, transparansi perlu ditingkatkan melalui publikasi APBDes dan realisasi anggaran yang mudah dipahami serta dapat diakses masyarakat, termasuk dengan mengoptimalkan *website* desa sebagai informasi publik. Pemanfaatan

website desa memungkinkan penyampaian laporan keuangan dan program desa secara lebih terbuka, sehingga memperkuat pengawasan sosial dan meminimalkan peluang terjadinya *fraud*. Di sisi lain, meskipun integritas dan kompetensi aparatur desa tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, kedua aspek tersebut tetap perlu diperhatikan melalui pembinaan, pelatihan, serta penguatan nilai-nilai etika aparatur desa. Upaya tersebut dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintah desa yang lebih akuntabel dan berintegritas.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Perbedaan posisi dan tanggung jawab tersebut memungkinkan adanya perbedaan persepsi dalam menjawab pertanyaan sehingga terdapat potensi bias dalam jawaban responden. Selain itu, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random, sehingga desa yang terpilih sebagai sampel memiliki lokasi yang relatif berdekatan. Kondisi tersebut memungkinkan adanya kesamaan karakteristik dalam pengelolaan dana desa sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi secara lebih luas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan survei dengan metode kuantitatif sehingga belum mampu menggali secara mendalam mengenai praktik pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan

dapat menggunakan metode yang lebih mendalam seperti wawancara, studi kasus, atau metode eksperimen. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan desa dengan wilayah yang lebih beragam agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

